



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2603/Pdt.G/2015/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinongyang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sebagai " Penggugat".

M e l a w a n

Tergugat,umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama CibinongNomor:2603/Pdt.G/2015/PA.Cbn,tanggal 9 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, kabupaten Bogor, pada tanggal 03 Agustus 2001 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX/XXXX.
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak/keturunan yang masing-masing bernama:

- Anak I, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 20 Nopember 2002;
- Anak II, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 03 Juli 2008;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 pernikahan tersebut mulai mengalami kegoncangan karena sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah;
- Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah penghasilan dan gaji;
- Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2015, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
8. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator Waluyo SHI,. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 7 Oktober 2015 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang intinya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali :

1. Tergugat tidak mempunyai wanita lain atau istri simpanan.
2. Selama ini Tergugat masih menjalankan status sebagai kepala keluarga dan masih menjalankan layaknya suami.
3. Penghasilan Tergugat tiap bulan masih diberikan kepada keluarga adapun keperluan Tergugat sehari-hari selama kerja hanya menggunakan uang mingguan yang diberikan dari perusahaan ditempat Tergugat kerja.
4. Selama ini Perhatian Tergugat masih berjalan dengan baik adapun permasalahan yang terjadi pihak Penggugat masih Tergugat tanggung sepenuhnya.
5. Tergugat sebagai kepala keluarga tidak luput dari kesalahan apabila sedang mendidik Penggugat terkadang mengeluarkan kalimat keras/tegas.
6. Tergugat tidak tinggal di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Menimbang, atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara sidang perkara ini pada tanggal 16 Desember 2015.

Menimbang, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini pada tanggal 30 Desember 2015.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor.XXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Penggugat, telah dinastagelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1)
- ✓ Fotocopi kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Nomor.XXX/XX/XXXX/XXX,

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2001, yang telah dimeterai dan dinazzezel setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda (P-2);

✓ Fotocopi Kartu Keluarga nomor.XXXXXXXXXXXXX,atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 30 Desember 2014, yang telah dimeterai dan dinazzezel setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2001.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal terakhir di Bojonggede Kabupaten Bogor,namun sejak awal tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, tidak terbuka dalam keuangan.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015..

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.
- 2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kecamatan Ciampe Kabupaten Bogor;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 yang lalu sudah tidak harmonis sering ribut dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan tidak terbuka dalam masalah keuangan.
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2015.
 - Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya.

Menimbang, untuk meneguhkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup dan hanya mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I.

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sudah berjalan 1 tahun lamanya, saksi tahu karena Tergugat curhat kepada Saksi.
- Saksi tahu Tergugat sering tidur di masjid dan tidak tidur di rumah.
- Saksi pernah dengar secara langsung Penggugat dan Tergugat ketika sedang ribut.
- Saksi tahu uang hasil kerja Tergugat tidak semua dikasih kepada Penggugat

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatan dan repliknya dan mohon putusan yang seadil

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap seperti pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Mediator Waluyo,SHI. Berdasarkan laporan Mediasi tanggal 7 Oktober 2015 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah;
- Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah penghasilan dan gaji;
- Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Yang akhirnya pada Maret 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada hubungan baik lagi sebagai suami isteri.

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui sebagian dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab para pihak, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian dan dibantah selebihnya. Bantahan Tergugat mengenai alasan gugatan Penggugat tidaklah mengurangi nilai pengakuan Tergugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan sudah pisah rumah, oleh karenanya bantahan Tergugat tersebut perlu dikesampingkan dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut seharusnya Penggugat tidaklah diwajibkan beban bukti karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa perkara incasu perceraian, pengakuan merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti-bukti lainnya, mengingat perceraian adalah jalan yang halal namun di benci Allah.SWT, asas Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian dan juga untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk mengetahui sejauhmana sifat-sifat perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang bernama Saksi I dan Sihabuddin bin Soleh yang pada prinsipnya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah.

Menimbang, Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi yang bernama Saksi I yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sesuai maksud pasal 175.Rbg jo.pasal 309.RBg.

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 9 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Tergugat, tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagai mana azas unus testis nulus testis dengan demikian kesaksian tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan para saksi Penggugat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dalam keuangan dan menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan baik sama sekali lebih dari 1 tahun lamanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung ± 1 tahun lamanya menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang berarti hubungan bathin antara keduanya telah pecah. Hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri harus saling cinta dan mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lain. Sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya.

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indicator kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit untuk dibina seperti semula, maka apabila perkawinannya tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 10 dari 14 hal.



tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud sebagaimana Allah.SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama ± 15 tahun lamanya adalah suatu hal yang tidak mungkin begitu saja diputuskan bila dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merasakan adanya keharmonisan dan kenyamanan. Hal ini patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa dan antara keduanya sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak lagi mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga, akan tetapi lebih ditekankan pada pecahnya rumah tangga itu sendiri (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bila dihubungkan dengan ketentuan hukum perceraian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah pecah dan atau retak, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti. Oleh karenanya atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 11 dari 14 hal.



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH sebagai Ketua Majelis serta Dra.Yumidah,MH dan Drs.H.Z.Zaenal Arifin,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj.Siti Zulaiha,S.Ag,MH sebagai panitera pengganti dan diluar hadir Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS
Ttd.

H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.
Dra. Yumidah, MH

Ttd.
Drs. H. Z. Zaenal Arifin, MH

PANITERA PENGANTI
Ttd.

Hj. Siti Zulaiha, S. Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	261.000,-
				(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 2603 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 14 dari 14 hal.